



WALIKOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 108 TAHUN 2023

TENTANG

POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELAS A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin hak untuk dapat hidup sejahtera, lingkungan yang baik, serta meningkatkan mutu pengelolaan pelayanan persampahan di Kota Dumai diperlukan pola tata kelola pelayanan persampahan secara profesional yang memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independen;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyatakan pola tata kelola UPT Dinas yang akan menerapkan BLUD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Persampahan Kelas A;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Walikota Dumai Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Kelas A Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 33 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELAS A.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.
7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Kelas A yang selanjutnya disingkat UPT Pengelolaan Persampahan Kelas A adalah unit pelaksana teknis pengelolaan persampahan kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Pengelolaan Persampahan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

10. Pola Tata Kelola adalah peraturan internal yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola BLUD dan Staf UPT Pengelolaan Persampahan Kelas A beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hakn. kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif bonus atas prestasi, pesangon, dan atau pensiun.
11. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Pejabat pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
13. Satuan pengawas internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
14. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pola Tata Kelola UPT Pengelolaan Persampahan Kelas A dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi UPT Pengelolaan Persampahan Kelas A dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Pola Tata Kelola UPT Pengelolaan Persampahan Kelas A bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Walikota;
- b. meningkatkan profesionalisme pelayanan Pengelolaan Persampahan secara lebih efektif, efisien, berkualitas, fleksibel, akuntabel, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi;
- c. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas, fungsi dan SumberDaya Manusia pada BLUD UPT Pengelolaan Persampahan Kelas A; dan

- d. mendorong pengelolaan UPT Pengelolaan Persampahan Kelas A secara profesional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian UPT Pengelolaan Persampahan Kelas A.

BAB III SUSUNAN DAN SISTEMATIKA TATA KELOLA

Pasal 4

- (1) Dokumen Pola Tata Kelola UPT Pengelolaan Persampahan disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. tata kelola BLUD pengelolaan persampahan; dan
 - c. penutup.
- (2) Tata Kelola memuat:
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumberdaya manusia.
- (3) Dokumen Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Disahkan di Dumai
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA DUMAI

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN